

**PERATURAN DESA LENGKONGLOR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA LENGKONGLOR KECAMATAN NGLUYU
KABUPATEN NGANJUK
2022**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR

PERATURAN DESA LENGKONGLOR
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LENGKONGLOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lengkonnglor Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
33. Peraturan Desa Lengkonglor nomor 5 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Lengkonglor Tahun 2023 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LENGKONGLOR
dan
KEPALA DESA LENGKONGLOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	1.630.879.980,00
1. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>1.625.879.980,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	5.000.000,00
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	3.999.905,79
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>8.999.905,79</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(5.000.000,00)
Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lengkonlor.

Ditetapkan di Lengkonlor
pada tanggal 30 Desember 2022
KEPALA DESA LENGKONGLOR,

ttd.

TUTIK SUSILOWATI,

Diundangkan di Lengkonlor
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA LENGKONGLOR

ttd.

ABDUL WAHAB HUSAIN

LEMBARAN DESA LENGKONGLOR TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA LENGKONGLOR



ABDUL WAHAB HUSAIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LENGKONG LOR
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	44 309 900,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1 586 570 080,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.630 879.980,00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	399 504 432,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	710 719 548,00	
5.3	Belanja Modal	391 281 000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	124 375 000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.625 879 980,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	3 999 905,79	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	3 999 905,79	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	8 999 905,79	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	5 000 000,00	
6.2.9	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	3 999 905,79	
	PEMBIAYAAN NETTC	(5.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lengkonglor, 30 Desember 2022

Kepala Desa



TUTIK SUSILOWATI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LENGKONG LOR
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	44.309.900,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.586.570.080,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.630.879.980,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>678.458.080,00</u>	
1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	542.059.988,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	285.108.480,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	285.108.480,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.457.392,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.457.392,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	81.156.556,00	ADD, PAD, FRH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.156.556,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	26.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.017.000,00	ADD, DDS
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.017.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.465.600,00	ADD
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	2.265.600,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.182.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.182.000,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.600.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.495.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.751.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.751.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.744.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.744.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100.153.092,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.342.900,00	ADD, DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.342.900,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	19.304.500,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.304.500,00	
1.4.04	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	19.785.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.785.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	35.228.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.228.000,00	
1.4.06	5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	0,00	DLL
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	8.492.692,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.492.692,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	21.750.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	21.750.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>681.015.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	45.430.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	45.430.000,00	DDS ✓
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.430.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	225.584.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	69.335.000,00	DDS ✓
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.335.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	64.200.000,00	DDS ✓
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	92.049.000,00	DDS ✓
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.049.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	398.431.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	91.150.000,00	DDS ✓
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	307.281.000,00	DDS ✓
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	307.281.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	11.570.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	11.570.000,00	DDS ✓
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.570.000,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>123.636.900,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	23.115.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	18.115.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.115.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.950.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.950.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.950.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.022.500,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.022.500,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.022.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	67.549.400,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	8.100.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.378.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.378.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	40.486.500,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.486.500,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.584.900,00	DDS, PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.584.900,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>18.395.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)/KETAHANAN PANGAN	5.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.395.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.395.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.395.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>124.375.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	16.375.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	16.375.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.375.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.625.879.980,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.999.905,79	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	8.999.905,79	
		PEMBIAYAAN NETTC	(5.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lengkonglor, 30 Desember 2022

Kepala Desa



TUTIK SUSILOWATI